



INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA  
KESATUAN

Jln. Ranggading No 1 Bogor 16123  
Telp: 0251-8311507, 8337733, 8358787

**STANDAR MUTU PKM**



Kode/Nomor:  
STD/SPMI/331

Tanggal:  
10 Oktober 2019

Revisi=0

Halaman= 1 dari 4

## STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Sunar Wahid	Tim Adhoc		10 Oktober 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Jan Horas V Purba	Warek I		10 Oktober 2019
3. Persetujuan	Dr. Aang Munawar	Ketua Senat		10 Oktober 2019
4. Penetapan	Dr. Iriyadi, Ak, Mcomm, CA	Rektor		10 Oktober 2019
5. Pengendalian	Dr. Annaria Magdalena M	Ketua LPPM		10 Oktober 2019

## 1. Visi dan Misi

Visi:

Pada tahun 2039

Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dan Berkualitas dalam Bidang Bisnis, Informatika, dan Pariwisata di Tingkat Internasional

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan Standar Mutu Nasional dan Internasional;
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan produk-produk/jasa intelektual bernilai ekonomi (*intellectual economic value products*);
3. Melaksanakan kegiatan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia.

Tujuan IBI Kesatuan

1. Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi bisnis, informatika dan pariwisata yang cerdas dan kompetitif.
2. Tercapainya kuantitas dan kualitas kegiatan penelitian yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat bagi masyarakat.
3. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama secara profesional dan bermartabat untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat dan reputasi IBI Kesatuan.
4. Terwujudnya kemandirian kelembagaan dan jaringan kerjasama untuk meningkatkan daya saing dan reputasi IBI Kesatuan secara Nasional maupun Internasional.
5. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pengelolaan sarana maupun prasarana IBI Kesatuan.

Sasaran IBI Kesatuan

1. Peningkatan mutu pendidikan
2. Peningkatan jumlah dan kualitas mahasiswa;
3. Peningkatan kualitas lulusan;
4. Peningkatan kualitas proses pembelajaran;
5. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
6. Peningkatan kualitas penelitian
7. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
8. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah
9. Peningkatan kemitraan dan kerjasama.

## 2. Rasional Standar

### a. Rasional Eksternal.

Mengacu kepada Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 57 maka IBI Kesatuan merancang, merumuskan dan menetapkan standar Proses pengabdian kepada

masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang mutu Proses pengabdian kepada masyarakat

#### **b. Rasional Internal**

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan IBI Kesatuan maka diperlukan standar Proses pengabdian kepada masyarakat sehingga dapat menjamin mutu penyelenggaraan program PkM.

### **3. Subyek/Pihak yang terkait sesuai PPEPP**

- a. Perumusan  
Perumusan Standar Proses pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Tim Ad Hoc sesuai SK Rektor.
- b. Penetapan  
Penetapan Standar Proses pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Rektor
- c. Pelaksanaan  
Pelaksanaan Standar Proses pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Wakil Rektor I, program studi, dosen, kepala LPPM
- d. Evaluasi Pelaksanaan  
Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses pengabdian kepada masyarakat direncanakan dan dilaksanakan oleh audit mutu internal yang dilakukan oleh auditor di bawah Badan Penjaminan Mutu.
- e. Pengendalian Pelaksanaan  
Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh LPPM dan Badan Penjaminan Mutu dari hasil audit.
- f. Peningkatan Standar  
Peningkatan Standar Proses pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh rektor dengan memperhatikan pencapaian sasaran standar setelah mengevaluasi hasil pengendalian pelaksanaan.

### **4. Istilah dan Defenisi**

- a. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
- b. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat

### **5. Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian**

- a. Pimpinan menetapkan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat

- b. Pimpinan menetapkan Kegiatan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- c. Pimpinan menetapkan Kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi
- d. Pimpinan menetapkan Kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks
- e. Pimpinan menetapkan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

## Indikator Pencapaian

Satuan		Base Line	2020	2021	2022	2023	2024
1	PkM dosen dan mahasiswa pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat	Persen 89	90	95	95	96	96
2	PkM dosen dan mahasiswa mempertimbangkan aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan	persen 89	90	95	95	96	96

## 6. Strategi Pencapaian

- a. Menyusun pedoman PkM (usul dan pelaporan Proses pengabdian kepada masyarakat)
- b. Sosialisasi kepada dosen dan mahasiswa.

## 7. Dokumen yang terkait

- a. SOP SNPT
- b. Rencana Induk PkM atau road map PkM

## 8. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal

- e. Peraturan Yayasan Kesatuan No 1 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor.
- f. Peraturan Rektor IBI Kesatuan No 3 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor.
- g. Peraturan Rektor IBI Kesatuan No Tahun 2019 tentang Road Map PkM Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor